



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 162 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MIFTAHUL HUDA DESA SUNGAI AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, tanggal 25 Januari 2005, perlu diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Miftahul Huda Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa permohonan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bagi anak usia sekolah;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2003 Nomor 21 Seri D Nomor 06).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak , untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Miftahul Huda Desa Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya;
- b. Wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Lembaga Pendidikan yang telah diberi Izin Pendirian dan Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksud, tidak membebani Pemerintah selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Pendirian dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10 - 6 - 2005

BUPATI PONTIANAK

ttd

AGUS SALIM

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan bunyi aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



Drs. Sya'bi Syouib
Pembina Utama Madya
NIP 520 006 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 162 TAHUN 2005
TANGGAL : 10 - 6 - 2005
TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MIFTAHUL HUDA
DESA AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN PONTIANAK

NO	Nama Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Lembaga / Badan Pengelola	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Sungai Raya	SMA	Desa Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak	Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kec. Sungai Raya Kab. Pontianak	Usul Baru

BUPATI PONTIANAK

Ttd

AGUS SALIM

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan bunyi aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



Drs. Sye'bi Syuib
Pembina Utama Madya
NIP 520 006 004